

Akreditasi No. 53/Dikti/kep/1999

# KANUN

JURNAL ILMU HUKUM

NO. 24 TAHUN IX DESEMBER 1999

ISSN: 0854-5499

- PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM HUKUM ISLAM
- PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER DAN HUKUM ISLAM
- KEDUDUKAN *SELF-DETERMINATION* SEBAGAI *JUS COGENS*
- RUNGGUN DAN FUNGSINYA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH DI TANAH KARO
- KECENDERUNGAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT ACEH BESAR
- PENERAPAN PIDANA PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI BANDA ACEH
- KETENTUAN RAHASIA BANK DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
- PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI NON-LITIGASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA
- KONSEPSI POLITIK WAWASAN NUSANTARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN NASIONALISME
- PERUBAHAN SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM DI MASYARAKAT
- SITUASI ACEH KONTEMPORER DIPANDANG DARI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HAM NASIONAL DAN REALITAS HAM DI DAERAH
- KEBEBASAN PERS DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
DARUSSALAM - BANDA ACEH



- DR. Al-Yasa Abubakar, M.A. 348 PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM HUKUM ISLAM
- Drs. Ridwan Nurdin, M.C.L. 364 PERLINDUNGAN KORBAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER DAN HUKUM ISLAM
- Sulaiman, S.H. 378 KEDUDUKAN SELF-DETERMINATION SEBAGAI JUS COGENS
- Rehngena Purba, S.H., M.S. 395 RUNGGUNDAN FUNGSI NYA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH DI TANAH KARO
- Drs. M. Yusuf Hasan, S.H. 409 KECENDERUNGAN PEMBAGIAN WARISAN DALAM MASYARAKAT ACEH BESAR
- Tjut Fauziah Djum'at, S.H. 419 PENERAPAN PIDANA PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
- Adwani, S.H., M.H. 437 PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING DI BANDA ACEH
- Yusri, S.H., M.Hum. 455 KETENTUAN RAHASIA BANK DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
- Bakti Siahaan, S.H., M.Hum. 470 PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN MELALUI NON-LITIGASI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA
- Zainal Abidin, S.H. 482 KONSEPSI POLITIK WAWASAN NUSANTARA DAN HUBUNGANNYA DENGAN NASIONALISME
- Drs. Werhan Asmin, S.H. 495 PERUBAHAN SOSIAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM DI MASYARAKAT
- Saifuddin, S.H., M.A. 511 SITUASI ACEH KONTEMPORER DIPANDANG DARI PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HAM NASIONAL DAN REALITAS HAM DI DAERAH
- M. Djamil Usamy, S.H., M.H. 524 KEBEBASAN PERS DAN KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA



**PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN  
MELALUI NON-LITIGASI DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA\*)**  
(The Settlement Environmental Dispute the Throught  
Non-Litigation in North Aceh District)

Oleh: Bakti Siahaan

**ABSTRACT**

**Kata Kunci :** Sengketa Lingkungan, Non-Litigasi

*The main purpose of the research was to know the factors that lead the people settle the dispute by nonlitigation, and the procedure of dispute settlement. The data were collected trough interview, and then the data analyzed by applying gualitative method. The result of the research showed that there are two dominant factors that lead the people to settle the dispute by nonlitigation, namely the tradition of consultation and the locking knowledge of positive law. The people expect that through by nonlitigation, the dispute could be settled exhaustively. The process of dispute settlement by non litigation is conducted in cociliation process by third party (official government and people representative). Practically, the official government as a third party could not be neutral, but he inclined to the company. Finally, the settlement process by three party team is also incompleted because there is no method of determination of kind of polution, and there is no amount standart of compensation*

**A. PENDAHULUAN**

Pencemaran lingkungan hidup saat ini telah meluas dan menjadi krisis di banyak tempat, mulai dari tercemarnya sungai, tambak, kawasan pantai, wilayah perkotaan, sampai pada pencemaran udara. Krisis lingkungan hidup ini tidak saja berhubungan dengan keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam,

\*) Penelitian ini dilaksanakan atas bantuan biaya RUTIN Universitas Syiah Kuala Tahun 1997/1998

tetapi juga menyangkut dampak negatif yang ditimbulkan bagi kehidupan manusia.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu pihak akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat luas, sedangkan perbaikannya memerlukan waktu relatif lama dan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut sangat jarang diperhitungkan oleh pihak tertentu, misalnya pengusaha, dalam *cost benefit analysis*-nya, sehingga pencemaran sepenuhnya diderita masyarakat dan menimbulkan akibat sosial lainnya (Siti Sundari: 1979 dan 1987). Alasan lain adalah, 1), kerusakan lingkungan merupakan risiko yang tidak terpulihkan, 2), kebanyakan zat pencemar berakibat fatal bagi makhluk hidup; 3), risiko yang terjadi membutuhkan waktu pemulihan yang agak lama, 4), korban pada umumnya adalah masyarakat biasa yang sebenarnya tidak pernah turut menikmati hasil kegiatan yang menimbulkan pencemaran tersebut (Zaim Saidi dkk, 1990: 1-2).

Secara yuridis, pencemaran lingkungan harus dipertanggungjawabkan, khususnya pertanggungjawaban dengan sejumlah ganti rugi. Namun, bila salah satu pihak (yang terlibat dalam sengketa) tidak memenuhi kewajiban, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi), seperti negosiasi, fasilitasi, lembaga musyawarah adat, tim tri pihak, mediasi atau konsiliasi.

Sebagai daerah industri, terjadinya pencemaran (udara, air dan tanah) di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara merupakan sengketa tersendiri yang harus diselesaikan secara hukum. Dari data yang ada, di Aceh Utara terdapat 4 industri berskala besar (PT KKA, PT Arun, PIM, MOI) yang kemungkinan menjadi sumber terjadinya sengketa. Sebab diperkirakan limbah dari perusahaan tersebut merupakan sumber terjadinya pencemaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pabrik perusahaan tersebut.

Berdasarkan keadaan demikian, permasalahan yang ingin diteliti adalah: a). Apakah alasan yang mendorong petani korban pencemaran lingkungan memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi; b) dan bagaimanakah prosedur



atau tahapan dalam penyelesaian sengketa lingkungan akibat pencemaran limbah industri.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tata lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Pasal 1 butir 12 UU No. 23/1997).

Dalam kajian literatur, masalah kerugian yang timbul akibat perbuatan pencemar yang menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pencemar diatur dalam hukum lingkungan keperdataan (Siti Sundari, 1987). Gugatan ganti kerugian melalui proses peradilan tersebut dapat berupa materil maupun immateril kepada pencemar.

Selain itu, terdapat juga bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau yang disebut dengan *alternative dispute resolution* (ADR). Bentuk penyelesaian seperti ini lebih menekankan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Di Aceh, lembaga musyawarah adat yang menyelesaikan masalah itu disebut dengan Khulu' dan prosesnya disebut dengan tepung tawar atau dalam bahasa Aceh disebut peusijuek (Mohammad Hoesin, 1970: 170-171).

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini bukan dimaksudkan untuk menyalpkan sistem peradilan. Apapun kelemahan peradilan tetap diperlukan sebagai suatu alternatif mekanisme penyelesaian sengketa tanpa harus mengorbankan kepentingan asasi para pihaknya. Alternatif penyelesaian ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai penyelesaian sengketa selain daripada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus atau tidak (Takdir, 1992 : 21 dan 1997: X).

Menurut Abdul Hakim Nusantara, alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang mengedepankan musyawarah sangat perlu dikembangkan, mengingat kompleksnya permasalahan lingkungan yang meliputi berbagai aspek ilmu, seperti teknologi, ekonomi, ekologi, hukum dan sebagainya. Sedangkan melalui proses pengadilan dilakukan secara formal dan kaku sehingga menyulitkan bagi kedua pihak yang bersengketa (Abdul Hakim G.N., 1989: 57). Model penyelesaian sengketa non-litigasi ini telah dikembangkan oleh negara-negara maju di dunia. Cara tersebut dikenal dengan nama negosiasi, mediasi, fasilitasi, konsultasi, kordinasi, konsiliasi dan arbitrase (Mas Achmad Santosa dan Anthony, 1992; Nader dan Todd dalam Ihromi, 1993: 210-211; Hadimulyo, 1997). Amerika Serikat, misalnya, mulai mengembangkan cara tersebut pada permulaan tahun 1970-an. Penerapan cara ini dimulai dengan eksperimen untuk mengajukan kemungkinan adanya alternatif lain selain dari mengajukan perkaranya ke pengadilan yang banyak memakan waktu dan biaya, serta tidak memecahkan masalah (Koesnadi, 1992).

Untuk menyelesaikan sengketa melalui non-litigasi berdasarkan konsensus tersebut, paling tidak ada 4 (empat) persyaratan, yaitu: 1) para pihak yang bersengketa memperlihatkan sikap dan pengakuan atas keabsahan dan rasionalitas dari kepentingan dan keluhan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak; 2) kasus yang mengandung peluang bagi para pihak untuk mengakomodasikan kepentingan mereka yang berbeda; 3) adanya pertimbangan kekuatan atau pengaruh yang dimiliki masing-masing pihak untuk memberi tekanan; dan 4) sengketa bersifat polisentris, yaitu yang melibatkan banyak kepentingan dan akan terpengaruh oleh setiap putusan (Takdir dalam Hadimulyo, 1997 : XVII).

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini kerangka teori yang digunakan adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan konsensus (compromise). Namun karena dikuatirkan terjadi kekacauan pengertian ketika dilihat dalam penerapan non-litigasi ini di Indonesia, maka dibatasi pada bentuk-bentuk konsiliasi, mediasi, fasilitasi dan negosiasi.

Negosiasi dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme penyelesaian sengketa antara para pihak yang berbeda kepentingan, mengadakan perundingan langsung tanpa



perantara pihak lain. Mereka mengadakan tawar menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.

Fasilitasi adalah bantuan pihak ketiga untuk menghasilkan suatu pertemuan atau perundingan yang produktif. Terdapat beberapa hal penting dalam pertemuan fasilitasi tersebut, yaitu waktu penyelenggaraan pertemuan tersebut harus jelas, peralatan dan persiapan-persiapan yang diperlukan serta kesepakatan dalam mengambil keputusan.

Mediasi adalah bantuan pihak ketiga dalam proses negosiasi, namun pihak ketiga tersebut tidak ikut serta dalam mengambil keputusan. Persyaratan terjadinya mediasi adalah proses negosiasi yang dibantu oleh mediator. Mediator haruslah orang yang ahli di bidang lingkungan dan bersifat netral.

Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak ketiga yang bersifat netral untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang bersengketa secara terpisah, dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan dan mengusahakan ke arah tercapainya persetujuan untuk berlangsungnya suatu proses penyelesaian sengketa. Strategi ini digunakan untuk mendamaikan para pihak yang terlibat konflik yang tidak mungkin menyelesaikan sengketanya secara langsung dalam meja perundingan (Hadimulyo, 1997 : 31-37).

### **C. METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik tambak yang terkena pencemaran di Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam (21 Orang) dan Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara (35 Orang). Penentuan sampel dilakukan secara purposive. Yaitu dengan memilih orang-orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah masyarakat korban (6 orang), yaitu 3 orang dari Desa Blang Karieng dan 3 orang Desa Paloh Gadeng. Sebagai informannya adalah aparat pemerintah + anggota tim penyelesaian sengketa (3 orang), Kepala Desa (2 orang) dan pengacara 2 orang.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah buku-buku, laporan penelitian, jurnal, artikel ilmiah, peraturan yang berlaku, keputusan pengadilan maupun keputusan atau dokumen-dokumen tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Sedangkan Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan dan secara bebas. Selanjutnya data, tersebut diolah dan dianalisis dalam bentuk kategori-kategori yang sesuai dengan permasalahan

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Alasan Memilih Jalur Non-Litigasi**

Proses industrialisasi di Aceh Utara yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu dampak negatif tersebut adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri. Akibatnya, selain merusak lingkungan hidup juga dapat menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat yang terkena pencemaran.

Dalam penyelesaian kasus pencemaran oleh limbah industri yang diduga milik PT KKA (Kertas Kraft Aceh) terhadap tambak udang dan sawah masyarakat di Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam dan Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara Aceh Utara telah dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Sengketanya dianggap selesai dengan keputusan bahwa peristiwa pencemaran itu adalah bencana alam dan masyarakat korban diberikan ganti rugi sebesar Rp. 20 Juta yang dibagi kepada 56 petani yang mengalami kerugian.

Berbagai alasan dikemukakan masyarakat memilih jalur non-litigasi (musyawarah) penyelesaian sengketanya disebabkan: (1) mereka memiliki budaya musyawarah dalam penyelesaian setiap masalah, (2) tidak mengerti hukum jika kasusnya dilanjutkan ke pengadilan, (3) bentuk penyelesaiannya tidak butuh biaya dan (4) penyelesaiannya melibatkan para pihak secara langsung, sehingga masalahnya lebih tuntas.



Menurut A. Madjid, Kepala Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam: *Dalam penyelesaian sengketa tersebut, pada dasarnya kami mencari jalan yang terbaik. Sebagai warga masyarakat dan negara, kami selalu ingin hidup damai. Kami telah biasa menyelesaikan suatu masalah secara musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat. Biasanya suatu masalah dapat diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan para pihak yang bertikai. Walaupun harus ke pengadilan kami tidak tahu tentang hukum dan tidak punya biaya untuk mengurusnya.*

Senada dengan pernyataan itu, Tgk. H. Hasanun bin Usman, Kepala Desa Paloh Gadeng yang juga bertindak sebagai pemilik tambak yang dirugikan dan Tgk Rasjid, petambak Desa Paloh Gadeng menyatakan: *Kami sangat menyesalkan sikap PT KKA yang tidak mau menanggapi keluhan atas kerugian yang kami derita. Padahal kami mengajak mereka (PT KKA) untuk bermusyawarah sebagaimana kebiasaan kami di daerah ini. Ada juga niat kami untuk membawa perkara ini ke pengadilan, namun karena tidak mengerti prosedurnya, maka kami berharap saja bermusyawarah melalui Pemda dan DPRD. Lagi pula, untuk apa ke pengadilan. Toh, permintaan kami adalah menuntut ganti rugi. Mungkin melalui jalur ini kami tidak keluar uang lagi dan kami berharap dapat mengajukan keberatan dan ganti rugi langsung kepada pihak PT KKA.*

Terhadap tradisi musyawarah untuk mendamaikan suatu masalah di kedua desa dan kecamatan yang bersebelahan tersebut masih terdapat lembaga tradisional, seperti Imam Menasah/Imam Mukim, Kejruen Blang dan orang tua kampung (*Tuha Petut*) yang berperan dalam prosesi perdamaian.

Tentang ketidaktahuan masyarakat terhadap ketentuan hukum dan proses pengadilan ini, pernah juga diupayakan oleh Lembaga Pembelaan Lingkungan Hidup (LPLH). Menurut Yusuf Ismail Pasc, S.H., dan Nazaruddin Ibrahim, S.H., bahwa masyarakat dapat menggunakan jasa mereka sebagai pengacara secara cuma-cuma, namun karena mereka lebih percaya pada Pemda dan DPRD, maka hal itu adalah hak mereka. Selanjutnya kami hanya memantau perkembangannya saja.

Alasan lain masyarakat menolak jalur pengadilan dengan menggunakan jasa pengacara, adalah mengambil contoh pada kasus pencemaran di Desa Pu'uk Kecamatan Samudera Aceh Utara yang perkaranya didampingi pengacara dan kasusnya dibawa ke pengadilan tetapi perkara tersebut dimenangkan oleh perusahaan, bahkan kasus yang terjadi tahun 1991 itu belum ada penyelesaiannya di tingkat kasasi hingga akhir tahun 1996.

Masyarakat juga sadar bahwa penyelesaian sengketa yang ditangani oleh Pemda dan DPRD tersebut belum tuntas dan memuaskan mereka. Apalagi dalam proses penyelesaiannya mereka tidak pernah dilibatkan secara langsung berhadapan dengan PT KKA dalam menyampaikan aspirasinya. Akan tetapi karena sebagian dari masyarakat sudah menerima keputusan tersebut sebagai kesepakatan, maka mereka juga terpaksa diam dan menerima saja tanpa ada minat lagi untuk melanjutkan perkaranya (Hasil wawancara dengan 3 orang petani tambak Desa Paloh Gadeng di tempat dan waktu yang terpisah-pisah).

## **2. Penyelesaian Non-Litigasi Setengah Hati**

Kasus pencemaran lingkungan yang mengakibatkan tercemarnya tambak di Desa Blang Karieng Kecamatan Nisam dan Desa Paloh Gadeng Kecamatan Dewantara pada pertengahan Juni 1996, diduga akibat tersumbatnya pipa pembuangan limbah PT KKA. Akibatnya 50 hektar tambak udang yang berisi benur dan udang yang sudah siap dipanen serta sawah masyarakat tercemar (Serambi Indonesia, 16/06; 21/06; 24/06; 04/07; 08/07; 26/09; 06/10; 10/10; 14/10K96; dan Waspada, 06/07; dan 09/10. Proses penyelesaian kasusnya dapat menjadi dua tahap, yaitu penyelesaian sampai di tingkat kecamatan dan tingkat Pemda dan DPRD Aceh Utara. Dalam proses pertama, masyarakat bersama-sama pimpinan desa dan kecamatan masih berperan aktif dalam bernegosiasi untuk menyampaikan aspirasinya. Sedangkan pada tahap berikutnya, para petani hanya menanti putusan dan menerima atau menolak saja tanpa dilibatkan secara langsung dalam perundingan penentuan besarnya ganti kerugian.



Menurut data yang dikumpulkan berdasarkan keterangan Kepala Desa Blang Karieng dan Paloh Gadeng, serta 2 orang petani tambak Desa Paloh Gadeng dan 2 orang petambak Desa Blang Karieng, peristiwa pencemaran itu terjadi pada tanggal 12-13 Juni 1996. Pada saat itu hujan lebat selama tiga hari sejak tanggal 11 sampai 13 Juni 1996. Masyarakat merasa terkejut ketika pada tanggal 12 Juni menemukan bangkai benur udangnya mati mengambang di atas permukaan tambaknya dan air tambak menjadi keruh dan tawar. Ketika diselidiki dan ditelusuri penyebabnya ternyata akibat bocornya pipa limbah PT KKA melalui hulu sungai Krueng Geukueh dan melintasi areal tambak masyarakat.

Berbagai upaya dilakukan petani untuk perundingan secara langsung dengan PT KKA tidak pernah ditanggapi oleh para stafnya, bahkan upaya yang dilakukan melalui surat Kepala Desa, pengaduan Camat dan Kepolisian Sektor Dewantara yang ditindaklanjuti oleh para stafnya kepada PT KKA juga belum mendapat sambutan positif dari pimpinan PT KKA. Akhirnya sengketa tersebut diajukan kepada Bupati untuk dicarikan penyelesaiannya.

Berdasarkan laporan camat dan liputan media massa, Pemda Aceh Utara akhirnya membentuk sebuah tim yang diketuai oleh Ir. Azwar, M.Sc, Asisten II Setwilada Aceh Utara untuk meneliti bentuk dan jenis pencemaran serta besarnya ganti rugi yang dialami para petani. Sejak itu pula peran serta masyarakat petani tambak diambil alih oleh tim tersebut. Tim tersebut tidak mengikutsertakan petani dan ahli lingkungan yang bersifat netral. Dengan demikian hasil kerja tim itu sangat diragukan objektivitas atau keberpihakannya.

Adanya desakan masyarakat melalui DPRD dan media massa membuat tim penyelesaian sengketa ini mencoba bertindak sebagai negosiator/fasilitator/konsiliator/mediator setengah hati. Salah satu musyawarah tim yang dipimpin Ir Kasni Kasem, Kadis Perikanan Aceh Utara dengan masyarakat korban pada tanggal 05 Juli 1996 tidak menghasilkan keputusan apapun. Sebab dalam musyawarah, tanpa kehadiran pihak PT KKA itu, ketua tim musyawarah justru mencoba mengalihkan permasalahan sengketa itu kepada hal-hal yang tidak perlu. "*Tim lebih banyak*

*membawa hikayat ulue. Artinya, mereka bercerita tentang keinginannya membina petani di Desa Paloh Gadeng dan Desa Blang Karieng karena kedua areal tambak daerah tersebut sangat potensial untuk dikembangkan," kata Tgk Hasanun (pernyataan ini dibenarkan oleh Rasjid, Usman dan A. Madjid).*

Dalam pertemuan lain melalui fasilitator, pihak DPRD Tk II Aceh Utara, anggota tim membenarkan terjadinya pencemaran, namun penyebabnya tidak dapat diketahui secara pasti. Alasannya, bahwa ketika penelitian dilakukan dengan peristiwa terjadinya sudah sangat lama dan tidak punya peralatan standar untuk mengukur terjadinya pencemaran. Selain itu, pada alur sungai Krueng Geukueh terdapat 4 pabrik Proyek vital provit lain, PT PIM, Arun, AAF dan Mobil Oil. Akhirnya pertemuan tersebut hanya memutuskan bahwa peristiwa itu adalah bencana alam. Pencemaran itu akibat dari limbah tak bertujuan. Oleh karena itu kepada para petani akan diberikan bantuan bencana alam dari anggaran *community development* sebesar Rp 20 juta. Menurut keterangan salah seorang anggota tim penelitian (minta namanya tidak disebutkan), bantuan tersebut sebenarnya berasal dari PT KKA sebesar Rp 10 juta, selebihnya patungan masing-masing Rp. 2,5 juta dari PIM, Arun dan Mobil Oil. Akhirnya sengketa tersebut dianggap selesai oleh kedua belah pihak. Walaupun sebagian besar dari petani yang menderita kerugian masih belum puas, namun karena sebagian anggota lainnya telah menerima kesepakatan tersebut, petani yang tidak setuju itu hanya dapat memendam kekesalannya dalam hati.

Dalam proses perdamaian terlihat bahwa tuntutan masyarakat terhadap haknya untuk mendapat ganti rugi melalui jalur non-litigasi ini, agaknya masyarakat sendiri yang harus aktif mendesak pihak-pihak yang berwenang untuk memeriksa kasusnya. Ketika kasusnya mandeg di tingkat desa dan kecamatan, mereka membawanya kepada bupati. Tetapi ketika tim yang dibentuk bupati untuk meneliti sengketa, sumber dan solusi yang ditawarkan ternyata tidak bekerja maksimal, maka petani lalu mengadukan masalahnya kepada DPRD. Sementara DPRD hanya berfungsi sebagai penghubung dengan tim pemda yang dalam sengketa ini seolah-olah justeru sebagai wakil dari PT KKA. Dengan demikian, model perundingan ini dapat dikatakan penyelesaian sengketa non-litigasi yang setengah hati.



## E. PENUTUP

Pemilihan penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan budaya masyarakat yang selalu ingin hidup damai. Dalam perkembangannya, mekanisme perdamaian dalam sengketa lingkungan justeru melibatkan peran pemerintah sebagai fasilitator, mediator konsiliator dalam membentuk tim tri pihak.

Penyelesaian sengketa lingkungan di Kecamatan Nisam dan Dewantara Aceh Utara, tidak dapat dimasukkan dalam kategori penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti, negosiasi, konsiliasi, fasilitasi, mediasi maupun persyaratan tim tri pihak. Dalam penanganan sengketa, pemerintah justeru cenderung berpihak kepada pengusaha.

Terjadinya kesepakatan adanya ganti rugi kepada masyarakat dilakukan setengah hati. Hal itu disebabkan prosesi perdamaannya juga dilakukan secara setengah hati.

Sebagai antisipasi kondisi tersebut perlu kiranya diatur mekanisme dan peran masing-masing pihak di dalam proses perundingan. Diharapkan kepada pemda harus bersikap netral dan melibatkan kedua belah pihak secara seimbang dalam proses perdamaian yang ditanganinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G.N., (1989), *Sengketa lingkungan dan Masalah Beban Pembuktian dalam Prosiding "Masalah-Masalah Prosedural dalam Sengketa Lingkungan,"*

SKREPP dan Walhi, Jakarta.

Hadimulyo., (1997), *Mempertimbangkan ADR. Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Elsam, Jakarta

Ilhromi, T.O., (1993), *Antropologi Hukum. Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor, Jakarta.

**Bakti Siahaan, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Non-Litigasi***

---

Mas Achmad Santosa dan Anthony LP Hutapea (1992), *Sebuah Pengalaman: Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia*, Walhi, Jakarta.

Moehammad Hosein (1970), *Adat Atjheh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh.

Siti Sundari Rangkuti (1979), *Pertanggungjawaban Pencemar dan Beban Pembuktian Dalam Hukum Lingkungan*, Himpunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

-----, (1987), *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia*, Disertasi, Airlangga University Press, Surabaya.

*Surat Kabar Harian Serambi Indonesia*, tanggal 16-06-1996; 21-06-1996; 24-06-1996; 04-07-1996; 08-07-1996; 26-08-1996; 06-09-1996; 06-10-1996; 10-10-1996 dan 14-10-1996.

*Surat Kabar Harian Waspada*, tanggal 06-07-1996 dan 09-10-1996.

Takdi Rahmadi (1992), *Mekanisme Alternatif Penyelesaian sengketa Lingkungan, Makalah pada Lokakarya Pengetahuan Hukum dan Advokasi Lingkungan Bagi Pekerja Bantuan Hukum dan Pola-Pola Penanganan Kasus-Kasus Lingkungan*, Malang.

Zaim Saidi dkk., (1990), *Memahami Pencemaran Air, Penyelesaian Sengketa* Walhi-YLKI-LBH, Jakarta.

\* \* \*